

BAB III

ANALISIS HUKUM TERHADAP FAKTOR YANG MEMPERBOLEHKAN DAN TIDAK MEMPERBOLEHKAN TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN HUKUM ISLAM

A. Implementasi Transplantasi Organ Tubuh Manusia dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pengaturan mengenai transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia diatur dalam UU No. 23 Tahun 1992 yang diganti dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan UU Kesehatan yakni Pasal 64, yang berbunyi :

Ayat (1):

Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implant obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastic dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.

Ayat (2):

Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.

Ayat (3):

Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.

Penjelasan dari pasal tersebut adalah bahwa Indonesia hanya membolehkan tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan, yang melakukan transplantasi atas dasar adanya persetujuan dari donor maupun ahli warisnya.³² Pengambilan organ baru dapat dilakukan jika donor telah diberitahu tentang resiko operasi dan atas dasar pemahaman yang benar jadi donor dan ahli waris atau keluarganya secara sukarela menyatakan persetujuannya. Hal ini kemudian dinyatakan pada Pasal 65 yang berbunyi:

Ayat (1):

Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

Ayat (2) :

Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya.

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 di dalam pasal 65 ayat (1) mengatur yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan kesehatan tertentu” dalam ketentuan ini adalah fasilitas yang ditetapkan oleh Menteri yang telah memenuhi persyaratan antara lain peralatan, ketenagaan dan penunjang lainnya untuk dapat melaksanakan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh.³³

³²Iman Jauhari. *Kapita Selekta Hukum Positif Jilid II*. Pustaka Bangsa Press. (Medan. 2007)

³³Bambang Sugyono. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. (Jakarta: 1997.)

Jadi transplantasi dapat dipastikan akan berjalan dengan baik karena telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh UU.

Pengambilan organ yang ditentukan dalam pasal 65 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 ini adalah pengambilan organ yang harus memperhatikan terlebih dahulu kesehatan dari pendonor, apakah pendonor memiliki riwayat kesehatan yang baik sehingga tidak ada masalah baru yang ditimbulkan akibat dilakukannya transplantasi ini,³⁴ kemudian dalam hal persetujuan dari pihak pendonor harus dipastikan bahwa pendonor telah menyepakati untuk melakukan operasi dan operasi tersebut harus didasari dengan keikhlasan hati tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pasal 66 :

Transplantasi sel, baik yang berasal dari manusia maupun dari hewan, hanya dapat dilakukan apabila telah terbukti keamanan dan kemanfaatannya.

Pasal 67 ayat (1) :

Pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

³⁴Thaib, Hasballah dan Zamakhsyari. *20 Kasus Kedokteran Kontemporer Dalam Perspektif Islam*. Perdana Publishing. (Medan. 2011.)

Selain UU Kesehatan, regulasi mengenai transplantasi organ tubuh manusia ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia, yang selanjutnya disebut dengan PP 18/1981. Pelaksanaan transplantasi dilakukan oleh dokter yang bekerja di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menkes, hal ini tertuang dalam Pasal 11 PP 18/1981, yaitu:³⁵

1. Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia hanya boleh dilakukan oleh dokter yang bekerja pada sebuah rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
2. Transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia tidak boleh dilakukan oleh dokter yang merawat atau mengobati donor yang bersangkutan.

Transplantasi organ tubuh manusia yang telah meninggal tidak mempunyai masalah dari segi etika dan moral. Pasal 14 PP 18/1981 menyatakan bahwa pengambilan organ dari korban yang meninggal dunia dilakukan atas dasar persetujuan dari keluarga terdekat. Pasal 16 PP 18/1981 menerangkan bahwa donor atau keluarga donor yang meninggal dunia tidak berhak atas sesuatu kompensasi material apapun sebagai imbalan transplantasi.

Lain halnya dengan transplantasi organ tubuh manusia yang masih dari hidup mendatangkan lebih banyak permasalahan dari segi etika dan moral serta wajib memenuhi beberapa syarat. Karena pada prinsipnya, melakukan suatu perbuatan atas tubuh

³⁵Sigit Pranowo, *Cangkok Anggota Tubuh*, <http://www.erasuslim.com/ustadzmenjawab/cangkok-organ.htm>, diakses 11 Juni 2019.

seseorang tanpa persetujuan dari yang memiliki tubuh tersebut merupakan tindakan yang melanggar etika, hukum perdata, hukum pidana, bahkan melanggar hak asasi manusia.

Untuk dapat memutuskan dan memberi persetujuan terhadap apa yang akan dilakukan kepada pasien, dokter harus terlebih dahulu memberikan informasi yang cukup yang diikuti oleh pemberian persetujuan oleh pasien bersangkutan yang kemudian disebut dengan *informed consent* yang merupakan hubungan antara dokter dengan pasien berdasarkan kepercayaan, adanya hak otonomi atau menentukan nasib atas dirinya sendiri, dan adanya hubungan perjanjian antara dokter dan pasien.³⁶ Suatu *informed consent* baru sah diberikan oleh pasien jika memenuhi minimal tiga unsur sebagai berikut:

- 1) Keterbukaan informasi yang cukup diberikan oleh dokter.
- 2) Kompetensi pasien dalam memberikan persetujuan.
- 3) Kesukarelaan yaitu tanpa paksaan atau tekanan dalam memberikan persetujuan.

Tujuan dari *Informed consent* menurut J. Guwandi adalah:³⁷

- a. Melindungi pasien terhadap segala tindakan medis yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasien.
- b. Memberikan perlindungan hukum kepada dokter terhadap akibat yang tidak terduga dan bersifat negatif, misalnya terhadap *risk of treatment* yang tak mungkin dihindarkan walaupun dokter sudah mengusahakan dengan cara semaksimal mungkin dan bertindak dengan sangat hati-hati dan teliti.

³⁶<http://Chrisdiono.wordpress.com>. "Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman". Diakses pada 1 April 2019. 20:29 WIB.

³⁷Guwandi. "Rahasia Medis". Jakarta : Penerbit Fakultas Kedokteran UI, 2005. hlm. 32.

Transplantasi adalah hal yang berkaitan dengan perbuatan yang membuat sakit atau cedera atau luka (pada donor dan resipien) dan berhubungan pula dengan masalah perikatan atau perjanjian, maka Pasal-Pasal dalam KUHP seperti Pasal 204, Pasal 205 dan Pasal 206 serta Pasal 1382 KUH Perdata tetap dapat diberlakukan.

B. Transplantasi Organ Tubuh Manusia Menurut Hukum Islam

Hampir tidak ada satupun bahasan dalam teks fikih klasik yang meninggalkan tulisan yang membahas langsung mengenai hukum mendonorkan organ tubuh manusia untuk tujuan transplantasi. Namun, para ahli fikih dari berbagai mazhab; yaitu ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan ulama mazhab hambali sepakat tentang bolehnya seseorang mengobati penyakit yang dideritanya. Pendapat para ulama tersebut didasari oleh banyaknya dalil yang menunjukkan kebolehan mengobati penyakit. Diantaranya dalil tersebut adalah:³⁸ diriwayatkan oleh Imam Muslim :

عن جابر بن عبد الله لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أَصَابَ الدَّوَاءُ الدَّاءَ، بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya: “Setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta’ala.”
(HR.Muslim)

Hadits di atas mengisyaratkan diizinkannya seseorang Muslim mengobati penyakit yang dideritanya. Sebab, setiap penyakit pasti ada obatnya. Jika obat yang digunakan tepat

³⁸ Muhammad Utsman Syabir, *Pengobatan Alternatif Dalam Islam*, (Jakarta: Grafindo,2005), hal. 20.

mengenai sumber penyakit, maka dengan izin Allah SWT penyakit tersebut akan hilang dan orang yang sakit akan mendapatkan kesembuhan.

Tujuan dari transplantasi tak lain adalah sebagai pengobatan dari penyakit karena Islam sendiri memerintahkan manusia agar setiap penyakit diobati, karena membiarkan penyakit bersarang dalam tubuh dapat mengakibatkan kematian, sedangkan membiarkan diri terjerumus dalam kematian (tanpa usaha) adalah perbuatan terlarang.³⁹

Pada dasarnya, ada beberapa persoalan yang terjadi dalam transplantasi, sehingga memerlukan dasar hukumnya, di antaranya:

1. Transplantasi organ tubuh manusia dalam keadaan hidup

Apabila transplantasi organ tubuh diambil dari orang yang masih dalam keadaan hidup sehat, maka hukumnya haram⁴⁰ dengan alasan sebagai mana firman Allah dalam Al-Qur'an Sūrah An-nisā' (4) ayat 29:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Dan sebagaimana firman Allah sūrah al-baqarah 195, berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam*

³⁹Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia cet IV*. PT Raja Grafindo Persada. (Jakarta. 2000.)

⁴⁰Ahmad Sarwat, *Fiqh Kedokteran*, (Jakarta : Kencana 2017)

kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita jangan gegabah dan ceroboh dalam melakukan sesuatu, tetapi harus memperhatikan akibatnya, yang memungkinkan bisa berakibat fatal bagi diri donor. Meskipun perbuatan itu mempunyai tujuan kemanusiaan yang baik dan luhur. Umpamanya seseorang menyumbangkan sebuah ginjalnya atau matanya pada orang lain yang memerlukannya karena hubungan keluarga, teman atau karena berharap adanya imbalan dari orang yang memerlukan dengan alasan krisis ekonomi. Dalam masalah yang terakhir ini, yaitu donor organ tubuh yang mengharap imbalan atau menjualnya, haram hukumnya, disebabkan karena organ tubuh manusia itu adalah milik Allah, maka tidak boleh diperjualbelikannya. Manusia hanya berhak mempergunakannya, walaupun organ tubuh itu dari orang lain. Dalam hal ini, orang yang menyumbangkan sebuah mata atau ginjalnya kepada orang lain yang buta atau tidak mempunyai ginjal, ia mungkin akan menghadapi resiko sewaktu-waktu mengalami tidak berfungsinya mata atau ginjalnya yang tinggal sebuah itu, dari itu dapat di pahami adanya unsur yang di nilai mendatangkan bahaya dan menjatuhkan diri pada kebinasaan.

Orang yang mendonorkan organ tubuhnya pada waktu masih hidup sehat kepada orang lain, ia akan menghadapi resiko ketidakwajaran, karena mustahil Allah menciptakan mata atau ginjal secara berpasangan kalau tidak ada hikmah dan manfaatnya bagi seorang manusia. Maka bila ginjal si donor tidak berfungsi lagi, maka ia sulit untuk ditolong kembali. Maka sama halnya, menghilangkan penyakit dari resipien dengan cara membuat

penyakit baru bagi si donor. Hal ini tidak diperbolehkan karena dalam qaidah fiqh disebutkan, “*Bahaya (kemudharatan) tidak boleh dihilangkan dengan bahaya (kemudharatan) lainnya*”. Menghindari kerusakan/resiko, didahulukan dari/atas menarik kemaslahatan. Berkaitan transplantasi, seseorang harus lebih mengutamakan menjaga dirinya dari kebinasaan, dari pada menolong orang lain dengan cara mengorbankan diri sendiri dan berakibat fatal, akhirnya ia tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya, terutama tugas kewajibannya dalam melaksanakan ibadah. Dalam kaitan ini, ulama yang tidak membolehkan transplantasi donor yang hidup adalah transplantasi donor hidup, kebanyakan ahli fiqh berpendapat bahwa hukumnya haram.⁴¹ Dengan alasan bahwa Allah melarang kita untuk menjerumuskan diri kita dalam kebinasaan.

2. Transplantasi organ tubuh manusia dalam keadaan koma.

Melakukan transplantasi organ tubuh donor dalam keadaan koma hukumnya tetap haram walaupun menurut dokter bahwa si donor itu akan segera meninggal, karena hal itu dapat mempercepat kematiannya dan mendahului kehendak Tuhan. Larangan melakukan perbuatan ini diperjelas di dalam hadits nabi riwayat Malik dari ‘Amir bin Yahya, riwayat al-Hakim, al-Baihaqi dan al-Dariqutni dari Abu Sa’id al-Khudri, dan riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Abbas dan Ubadah bin al-Shamit, yang artinya :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

⁴¹<http://Fathurrahman.blogspot.com>. “*Transplantasi dalam Islam*”. Diakses pada 3 April 2019, 13:32 WIB.

Artinya: *“Tidak boleh membikin mudharat pada dirinya dan tidak boleh pula membikin mudharat pada orang lain”*⁴²

Hadits ini menjelaskan bahwa orang yang sehat, seharusnya berusaha untuk menyembuhkan orang yang sedang koma, meskipun menurut dokter, bahwa orang yang koma tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk sembuh. Sebab ada juga orang yang sembuh kembali walaupun itu hanya sebagian kecil, padahal menurut medis, pasien tersebut sudah tidak ada harapan untuk hidup. Oleh sebab itu, mengambil organ tubuh donor dalam keadaan koma tidak boleh menurut Islam.⁴³

3. Transplantasi organ tubuh manusia yang telah meninggal

Jumhur ulama Fiqh yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, berpendapat bahwa memanfaatkan organ tubuh manusia sebagai pengobatan dibolehkan dalam keadaan darurat. Transplantasi dapat dilakukan dengan syarat si pendonor telah mewariskan sebelum ia meninggal atau dari ahli warisnya (jika sudah wafat). Menurut jumhur ulama kebolehan transplantasi donor yang telah meninggal alasannya bahwa transplantasi merupakan salah satu jenis pengobatan, sedangkan pengobatan merupakan hal yang disuruh dan disyariatkan dalam Islam terdapat dua hal yang mudarat dalam masalah ini yaitu antar memotong bagian tubuh yang suci dan dijaga dan antara menyelamatkan kehidupan yang membutuhkan kepada organ tubuh mayat tersebut.

⁴²Al-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nadza'ir, Mesir : Matba'ah Mustafa Muhammad, 1936. Hal 61

⁴³Ahmad Zain An-Najah. *“Hukum Donor Anggota Tubuh Menurut Islam”*. (Bandung : Remaja Karya, 2008.) Hal. 45.

Namun kemudharatan yang terbesar adalah kemudharatan untuk menyelamatkan kehidupan manusia.

Mengambil organ tubuh orang yang sudah meninggal untuk menyelamatkan nyawa orang lain secara yuridis dan medis, hukumnya mubah, yaitu dibolehkan menurut pandangan Islam, dengan syarat bahwa pasien dalam keadaan darurat yang mengancam jiwanya bila tidak dilakukan transplantasi itu, sedangkan ia telah berobat secara optimal, tetapi tidak berhasil. Hal ini berdasarkan qaidah fiqhiyyah : *“Darurat akan membolehkan yang diharamkan”*. Selanjutnya, dalam qaidah fiqhiyyah yang lain disebutkan : *“Bahaya harus dihilangkan”*.⁴⁴ Di samping itu, harus ada wasiat dari donor kepada ahli warisnya untuk menyumbangkan organ tubuhnya bila ia meninggal, atau ada izin dari ahli warisnya. Hal ini sesuai dengan fatwa MUI tanggal 29 Juni 1987, bahwa dalam kondisi tidak ada pilihan lain yang lebih baik, maka pengambilan katup jantung orang yang telah meninggal untuk kepentingan orang yang masih hidup, dapat dibenarkan oleh hukum Islam dengan syarat ada izin dari keluarga yang bersangkutan.⁴⁵

Selanjutnya, masalah transplantasi yang diambil dari orang yang telah meninggal, maka hal ini secara prinsip syariah membolehkannya berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an surat Al-Kahfi: 9-12 dan berdasarkan kaidah fiqih di antaranya: *“Suatu hal yang telah yakin tidak dapat dihilangkan dengan suatu keraguan/tidak yakin. “Dasar pengambilan hukum adalah tetap*

⁴⁴H.A.Djazuli, *“kaidah-kaidah fikih”*, Jakarta: Kencana 2006. Hal.72

⁴⁵<http://Majelisfatwaulama.blogspot>. “MUI”. Diakses 3 April 2019, 14:00

berlangsungnya suatu kondisi yang lama sampai ada indikasi pasti perubahannya". Berbagai hasil muktamar dan fatwa lembaga-lembaga Islam internasional (Lembaga Fiqih Islam dari Liga Dunia Islam (Makkah, Januari 1985 M.), Majelis Ulama Arab Saudi (SK. No.99 tgl. 6/11/1402 H.) dan konferensi OKI (Malaysia, April 1969 M) membolehkan praktek transplantasi jenis ini di dengan ketentuan kondisinya darurat dan tidak boleh diperjualbelikan.⁴⁶

Beberapa lembaga fatwa Islam saat ini lebih dominan berpandangan mendukung bolehnya transplantasi organ tubuh seperti Akademi Fiqh Islam (lembaga di bawah liga Islam dunia di Arab Saudi), akademi fiqh Islam India, dan Dārul Ifta' (Lembaga otonom seperti MUI di Mesir Yang diketuai Syaikh dari Universitas al-Azhar). Namun, tentunya mesti diingat bahwa proses transplantasi organ tubuh manusia yang telah meninggal harus melewati syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun persyaratan dan ketentuan tersebut sebagai berikut :

- a) Harus dengan persetujuan orang tua mayat/ walinya atau wasiat mayat.
- b) Hanya bila dirasa benar-benar memerlukan dan darurat.
- c) Bila tidak darurat dan keperluannya tidak urgen atau mendesak, maka harus memberikan imbalan pantas kepada ahli waris donatur (tanpa transaksi dan kontrak jual beli).

Selanjutnya, ada yang berpendapat transplantasi organ orang yang telah meninggal dunia diharamkan. Keharaman tersebut didasarkan pada adanya larangan untuk menyakiti si

⁴⁶Majlis Ulama Indonesia. "*Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*". Jakarta : Sekretariat MUI, 1415 H/1995 M. Hal. 175.

mayat sebagaimana menyakiti orang yang hidup. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Saw bersabda : *“Mematahkan tulang orang yang telah mati sama hukumnya dengan memotong tulangnya ketika ia masih hidup”*. Alasan bagi yang mengharamkan transplantasi donor yang telah meninggal yaitu:⁴⁷

1. Kesucian tubuh manusia merupakan setiap bentuk agresi atas tubuh manusia merupakan hal yang terlarang. Di antara hadits yang terkenal *“Mematahkan tulang mayat seseorang sama berdosanya dan melanggarnya dengan mematahkan tulang orang tersebut ketika ia masih hidup”*.
2. Tubuh manusia adalah amanah, hidup, diri, dan tubuh. Manusia pada dasarnya bukanlah milik manusia tapi merupakan amanah dari Allah yang harus dijaga, karena itu manusia tidak memiliki hak untuk mendonorkannya kepada orang lain.
3. Tubuh manusia tidak boleh diperlakukan sebagai benda material semata. Transplantasi dilakukan dengan memotong organ tubuh seseorang untuk diletakkan (dicangkokkan) pada tubuh orang lain, padahal tubuh manusia bukanlah benda material semata yang dapat dipotong dan dipindah-pindahkan.

Imam Ahmad meriwayatkan dari ‘Amar bin Hazm al-Ansharī, berkata: ”Rasulullah pernah melihatku sedang bersandar pada sebuah kuburan.” Maka beliau lalu bersabda: “Janganlah kamu menyakiti penghuni kubur itu.” Hadits ini secara jelas menunjukkan bahwa mayat mempunyai kehormatan sebagaimana orang hidup. Begitu pula melanggar kehormatan dan menganiaya

⁴⁷H.A.Djazuli, *“kaidah-kaidah fikih”*, Jakarta: Kencana 2006. Hal.77

mayat adalah sama dengan melanggar kehormatan dan menganiaya orang hidup.⁴⁸

C. Perbedaan Transplantasi Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Hukum Islam

Dalam undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, transplantasi organ tubuh manusia diatur dalam medical ethic yang lebih mengarah pada aturan suatu organisasi profesi, yaitu kode etik kedokteran, yang mengatur hubungan antara dokter, pasien dan keluarga pasien.⁴⁹

Selain UU Kesehatan, transplantasi organ tubuh manusia ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia, yang selanjutnya disebut dengan PP 18/1981.⁵⁰ Menurut Peraturan Pemerintah Transplantasi organ tubuh manusia yang telah meninggal tidak mempunyai masalah dari segi etika dan moral. Pasal 14 PP 18/1981 menyatakan bahwa pengambilan organ dari korban yang meninggal dunia dilakukan atas dasar persetujuan dari keluarga terdekat. Pasal 16 PP 18/1981 menerangkan bahwa pendonor ataupun keluarga pendonor yang meninggal dunia tidak berhak

⁴⁸Yasin, M. Nu'aim. *Fiqh Kedokteran*. Pustaka Al-Kausar. Jakarta. 2001.

⁴⁹Brawijaya, *Donorkan Sekujur Tubuh*, edisi Rabu, 30 Juli 2003, <http://old-prasetya.ub.ac.id/jul03.html>, diakses 21 Juni 2019

⁵⁰Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis

atas sesuatu kompensasi material apapun sebagai imbalan transplantasi.

Berbeda halnya dengan Undang-undang, di dalam hukum Islam terdapat perbedaan pendapat antara ulama fiqh klasik dan ulama kontemporer. Para ulama fiqh (pakar hukum Islam) klasik seperti Jumhur ulama fiqh yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa menyambung organ tubuh manusia dengan organ tubuh manusia lainnya diperbolehkan selama organ lainnya tidak didapatkan (keadaan darurat). Sedangkan pakar hukum Islam kontemporer berbeda pendapat akan boleh dan tidaknya transplantasi organ tubuh manusia.

Seperti pendapat pertama dari Imam Ahmad meriwayatkan dari 'Amar bin Hazm al-Anshari mengatakan bahwa praktek transplantasi anggota tubuh manusia kepada manusia lainnya itu tidak boleh. Pendapat selanjutnya adalah dari pakar hukum Islam kontemporer yaitu Al-Qadrawi yang dalam fatwanya mengatakan diperbolehkan seseorang mendonorkan sesuatu apabila itu miliknya.

D. Persamaan Transplantasi Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Hukum Islam

Setelah membahas mengenai perbedaan, selanjutnya penulis membahas mengenai persamaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Hukum Islam yaitu sebagai berikut :

1. Harus dengan persetujuan orang tua mayat/ walinya atau wasiat mayat.

2. Transplantasi boleh dilakukan apabila memang benar-benar sebagai alternative terakhir dan peluang satu-satunya bagi pasien yang dalam keadaan darurat.
3. Semata-mata Tabarru' bukan jual beli.

Melihat penjelasan tentang perbedaan dan persamaan pendapat mengenai transplantasi dapat disimpulkan bahwa kenyataannya transplantasi diperbolehkan apabila dilakukan oleh donor yang berasal dari lingkungan keluarga dan tidak dengan mengeluarkan biaya atau kompensasi untuk mendapatkan organ. Apabila diketahui bahwa transplantasi ini dilakukan atas dasar ancaman atau adanya jual beli maka akan dikenakan sanksi, dalam hal ini untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia dengan tujuan transplantasi. Akhirnya dengan adanya sanksi pidana pada Undang-undang Kesehatan merupakan upaya untuk memberantas dan mencegah kasus perdagangan organ tubuh manusia ini.

E. Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Donor Organ Tubuh Manusia Yang Telah Meninggal

Transplantasi organ adalah transplantasi pemindahan seluruh atau sebagian organ dari satu tubuh ke tubuh yang lain, atau dari suatu bagian ke bagian yang lain pada tubuh yang sama. Transplantasi ini ditujukan untuk menggantikan organ yang rusak atau tak berfungsi pada penerima dengan organ lain yang masih berfungsi dari donor. Donor organ dapat merupakan orang yang masih hidup maupun telah meninggal.

Organ-organ yang dapat ditransplantasikan adalah jantung, ginjal, hati, paru-paru, pankreas, organ pencernaan, dan kelenjar

timus, juga jaringan, termasuk cangkok tulang, cangkok kornea, cangkok kulit, penanaman Katup jantung buatan, saraf dan pembuluh darah. Di dunia, cangkok ginjal adalah yang terbanyak di antara cangkok organ lain, diikuti oleh hati dan jantung. Maka faktor-faktor penyebab inilah yang menjadi dasar manusia melakukan transplantasi organ tubuh yang masih hidup atau yang telah meninggal. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi hal tersebut adalah .⁵¹

1. Faktor Sosial

Manusia adalah mahluk social yang dalam kehidupannya tidak bisa hidup sendiri sehingga membentuk kesatuan hidup yang dinamakan masyarakat. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang banyak membawa perubahan terhadap kehidupan manusia baik dalam hal perubahan pola hidup maupun tatanan social termasuk dalam bidang kesehatan yang sering dihadapkan dalam suatu hal yang berhubungan langsung dengan norma dan budaya yang dianut oleh masyarakat.

Indonesia yang terdiri dari beragam etnis tentu memiliki banyak budaya dalam masyarakat. Terkadang, budaya suatu etnis dengan etnis lainnya dapat berbeda jauh hal ini menyebabkan suatu budaya yang positif dan dapat juga dianggap budaya negative di etnis lainnya. Sehingga tidaklah mengherankan jika permasalahan mengenai kesehatan di indonesia begitu kompleksnya.

⁵¹Achmad Muchlisin, Danang Rais, Erdo Deshiant dan Vino Soaduoan, *The First Identical- Twin Kidney Transplant Operation*. Tahun 2004

Salah satu faktor yang menentukan kondisi kesehatan masyarakat adalah perilaku kesehatan masyarakat itu sendiri. Dimana proses terbentuknya perilaku ini dipengaruhi oleh faktor jiwa social yang begitu kuat yang melekat dihati masyarakat itu sendiri, bila faktor jiwa social yang kuat tertanam dan terinternalisasi dalam kehidupan dan kegiatan masyarakat ada kecenderungan untuk merubah perilaku yang telah terbentuk tersebut sulit untuk dilakukan. Untuk itu didalam masalah kesehatan dibutuhkan jiwa social yang kuat antara masyarakat itu sendiri sehingga mempunyai kemauan yang kuat untuk menolong sesama manusia apabila manusia yang lain sangat memerlukan bantuan.

Menurut Yegina Indrawati Sukadis, sebenarnya Transplantasi organ tubuh merupakan cara terbaik untuk mengatasi penyakit gangguan organ tubuh yang berat, misalnya penyakit gagal ginjal terminal.⁵² Namun cara ini mempunyai banyak kendala, selain biaya yang mahal juga jumlah donor yang tersedia sangat minim. Minimnya donor organ tubuh (dalam hal ini ginjal) yang ada karena adanya kekawatiran untuk hidup dengan organ tubuh yang tidak lengkap. Sebenarnya secara medis orang dapat hidup normal hanya dengan satu ginjal saja, namun pengetahuan seperti ini belum tersosialisasi secara meluas ke tengah-tengah masyarakat. Sehingga masih diperlukan sosialisasi yang lebih.

⁵²<http://health.kompas.com>. *Transplantasi Organ Tubuh Donor Ginjal*. Diakses 2 Mei 2019, pukul 19:40 Wib.

2. Faktor Wasiat

Menurut hukum wasiat, keluarga orang meninggal wajib melaksanakan wasiat orang yang meninggal mengenai hartanya dan apa yang bisa bermanfaat, baik untuk kepentingan si mayat itu sendiri (melunasi utang-utangnya), kepentingan ahli waris dan non ahli waris, maupun untuk kepentingan agama dan umum (kepentingan social, pendidikan, dan sebagainya). Berhubung si donor organ tubuh telah membuat wasiat untuk menyumbangkan organ tubuhnya untuk kepentingan kemanusiaan, maka keluarga/ahli waris wajib membantu pelaksanaan wasiat si mayat itu.

Sebaliknya, apabila seseorang pada waktu hidupnya tidak mendaftarkan dirinya sebagai donor organ tubuh dan ia tidak pula memberi wasiat kepada keluarga/ahli warisnya untuk menyumbangkan organ tubuhnya apabila ia nanti meninggal, maka keluarga/ahli warisnya tidak berhak mengizinkan pengambilan organ tubuh si mayat untuk pencangkokan atau untuk penelitian ilmiah dan sebagainya.⁵³ Hubungan antara Donor dan Resipien Bagaimana menurut islam, apakah donor organ tubuh itu bisa mendapat pahala, jika resipien (penerima organ tubuh) orang yang saleh, dan apakah si donor juga menanggung dosa, jikaresipien-nya orang yang suka berbuat maksiat? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan tegas “tidak”! berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut.⁵⁴

⁵³ <http://irwanokrc.blogspot.com>. “*Transfusi Dan Transplantasi organ tubuh manusia perspektif hukum islam*”. Diakses 4 Mei 2019, pukul 20:22 WIB.

⁵⁴Qs. An-Najm: 39-41

Al-Qur'an Surat An-Najm ayat 39-41 :

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ

Artinya: *“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihat (kepadanya). kemudian akan diberi Balasan kepadanya dengan Balasan yang paling sempurna.”*

Ayat-ayat di atas menunjukkan, bahwa setiap orang hanya akan mendapat balasan/ganjaran dari Allah sesuai dengan amalnya masing-masing.

3. Faktor Keadaan Darurat

Keadaan darurat merupakan suatu keadaan, kondisi atau kejadian yang tidak normal dimana keadaan itu terjadi secara tiba-tiba. Keadaan darurat dapat berubah menjadi bencana yang mengakibatkan banyak korban atau kerusakan. Dalam transplantasi keadaan darurat menjadikan sesuatu hal yang dilarang menjadi diperbolehkan karena mengancam keselamatan jiwa manusia. Jadi dalam keadaan darurat manusia melakukan transplantasi sebagai cara terakhir untuk mengobati penyakit yang di derita manusia tersebut.

Transplantasi merupakan proses pemindahan organ tubuh manusia ke dalam tubuh orang lain yang sudah tidak asing lagi dalam dunia medis bahkan dalam khalayak umum saat ini. Orang-orang yang mendonorkan organ tubuhnya dinamakan donor atau pendonor, sedangkan yang menerimanya disebut resipien. Transplantasi atau pencangkokan organ tubuh ini tidak sembarangan dilakukan oleh pasien maupun pihak medis, harus

ada prosedur-prosedur yang memadai dan berbagai pertimbangan baik dari pihak keluarga pasien maupun pendonor.

Di sisi lain transplantasi sangat membantu dan bermanfaat bagi orang yang menerima organ tubuh tersebut (Resipien) bagi kelangsungan hidupnya. Transplantasi organ tubuh dalam keadaan sehat hukumnya haram, dikatakan haram karena dapat mengganggu kelangsungan hidup seseorang yang sehat tersebut. Orang yang mendonorkan anggota tubuhnya pada saat masih sehat kepada orang lain akan menghadapi resiko atau resiko gangguan kesehatan diwaktu yang akan datang. Allah telah melarang memperjual belikan organ tubuh manusia yang masih sehat dikarenakan semua itu milik Allah. Sama halnya dengan transplantasi organ tubuh manusia yang koma, ini sama saja melakukan transplantasi organ tubuh manusia yang masih hidup meski dalam keadaan koma tetap saja hukumnya haram. Dikatakan haram karena seseorang yang dalam keadaan koma berusaha sembuh dari sakitnya meski ada yang tidak ada harapan untuk sembuh ataupun ada harapan sembuh walaupun itu menipis.

Mendonorkan organ tubuh manusia yang sudah meninggal hukumnya diperbolehkan tetapi ada syarat-syarat tertentu yang menghalalkannya. Seperti kesepakatan antara keluarga yang diambil organ tubuhnya tersebut dan resipien. Kesepakatan ini harus sama-sama rela, sama-sama sepakat, dan dalam keadaan darurat. Jika salah satu pihak tidak meridhoi atau tidak sepakat maka bisa jadi hukumnya menjadi haram.⁵⁵ Dari beberapa uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa transplantasi organ tubuh

⁵⁵<http://podoluhur.blogspot.com>. “*Transplantasi organ tubuh dan prosedurnya*”. Diakses 5 Mei 2019, pukul 20:05 WIB.

mubah dan dapat berubah hukumnya sesuai situasi dan kondisi yang dihadapi. setelah terjadi perpindahan tempat organ tubuh maka tanggung jawab berpindah kepada orang yang menyandangnya. Kaidah-kaidah hukum wajib dijunjung dalam melakukan proses transplantasi organ tubuh tersebut. Tidak boleh menghilangkan bahaya dengan menimbulkan bahaya lainnya, maksudnya organ tidak boleh diambil dari orang yang masih membutuhkan atau yang masih sehat, sumber organ harus memiliki kepemilikan yang penuh atas organ yang diberikannya, berakal, baliqh, ridho dan ikhlas, serta tidak mudharat bagi dirinya. tindakan transplantasi mengandung kemungkinan sukses yang lebih besar dari kemungkinan gagal. Organ manusia tidak diperjual belikan sebab manusia hanya memperbolehkan hak manfaat dan tidak sampai memiliki secara mutlak.